

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pada umumnya selalu melakukan interaksi terhadap manusia lain ataupun golongan lain. Dari hasil interaksi tersebut, konflik terkadang timbul di mana konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat ataupun adanya perbedaan pemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perselisihan yang muncul dapat dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan kelas sosial, etnis, agama, wilayah, ataupun kombinasi dari seluruh faktor tersebut (Murshed, 2002, p. 387). Sejatinya, konflik selalu ada di dalam kehidupan manusia dari masa ke masa di mana hal ini ialah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik sulit dihindari adalah karena adanya kepentingan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh pihak-pihak berkonflik. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika sumber daya yang tersedia memiliki jumlah yang sedikit. Pihak-pihak tersebut cenderung akan mencari, mendapatkan, dan mempertahankan segala sumber daya yang sedikit tersebut dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang dapat berpotensi menjadi konflik.

Konflik yang secara terus menerus terjadi dan sulit untuk diselesaikan terkadang juga dapat tereskalasi menjadi sebuah perang. Secara tradisional, perang dipandang sebagai suatu tindakan yang irasional yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan kegagalan koordinasi, dan terutama gangguan dalam hubungan antara negara (Murshed, 2002, p. 388). Meskipun terdapat banyak faktor

yang dapat menyebabkan terjadinya perang, terdapat pula banyak faktor yang mencegah terjadinya perang. Negara, sebagai suatu entitas tertinggi dalam struktur internasional, memiliki kedaulatan untuk menggunakan kekuatan bersenjata dan melaksanakan perang terhadap suatu entitas atau negara lain. Namun, atas berbagai alasan kemanusiaan, kedaulatan tersebut dibatasi oleh doktrin *Just War*. Doktrin *Just War* terbagi menjadi dua prinsip yaitu prinsip *Jus Ad Bellum* dan prinsip *Jus In Bello*.

Jus Ad Bellum (*the right to go to war*) merujuk pada kondisi di mana negara memiliki hak serta legitimasi untuk menggunakan kekuatan bersenjata dan melaksanakan perang.¹ Hak serta legitimasi dapat diperoleh apabila negara telah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang dapat menjustifikasi keputusan berperang. Selain memiliki hak untuk berperang, negara juga memiliki ‘pedoman’ yang wajib dipatuhinya saat berperang. *Jus In Bello* (*right conduct in war*) merujuk pada tata cara negara melaksanakan perang. Secara esensial, prinsip *Jus In Bello* memiliki sifat yang inheren pada Hukum Humaniter Internasional. Sebab itu, Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mengklaim bahwa prinsip *Jus In Bello* secara praktik bersinonim dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

HHI pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil selama berlangsungnya suatu perang. HHI juga membatasi sarana dan metode berperang yang dapat dipakai oleh suatu negara. Meskipun

¹ ‘What are jus ad bellum and jus in bello?’, *International Committee of the Red Cross*, 22 January 2015, <https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>, diakses pada 20 November 2019.

hukum ini telah terbentuk sejak lama, masih ditemukan banyak pelanggaran didalamnya. Pelanggaran yang ada pada hukum tersebut pada dasarnya bukan terjadi karena kurangnya aturan yang terdapat dalam hukum tersebut, melainkan ambiguitas penegakan hukum dan hubungan ‘anarki’ antar-negara yang menyebabkan negara dapat mengabaikan hukum tersebut. (Richmond, 2008, p. 3).

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (Gaggioli, 2014). Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada: (1) deportasi, (2) penjara, (3) perbudakan, (4) pembunuhan, (5) pemusnahan, (6) penyiksaan, (7) pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa dan semuanya dalam bentuk kekerasan seksual lainnya, (8) penganiayaan atas dasar politik, ras, etnis atau agama, dan (9) kegiatan lainnya yang tak berperikemanusiaan.² Berdasarkan hal tersebut, pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerkosaan dalam perang bukanlah suatu hal yang baru, begitupun juga dengan pengucilan, penolakan, dan pembungkaman atas tindakan kekerasan ini dan juga para wanita yang telah menanggungnya.

Pemerkosaan bukan hanya merupakan suatu akibat ataupun kerugian sampingan (*collateral damage*) dari terjadinya suatu perang. Melainkan juga salah satu strategi yang dipergunakan pihak yang berperang untuk mencapai tujuan politik seperti pembersihan etnis, genosida, dan juga pendudukan wilayah musuh. Tidak hanya senjata api, tindakan pemerkosaan dalam hal ini dapat dianggap sebagai senjata dalam berperang. Adapun terdapat beberapa contoh yang

² Pasal 7 Statuta Roma, <https://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.shtml>, diakses pada 4 November 2020.

terdokumentasi yaitu: (1) pemerkosaan dan pembunuhan wanita Tionghoa selama pendudukan Jepang di Nanking, (2) pemerkosaan wanita Vietnam oleh pasukan AS selama perang Vietnam, (3) pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap wanita Muslim di Bosnia-Herzegovina oleh pasukan Serbia, (4) pemerkosaan wanita Eritrea oleh tentara Ethiopia, (5) pemerkosaan yang terjadi sebagai bentuk kekerasan yang disponsori negara selama konflik-konflik antar-negara, dan (6) Genosida di Rwanda (1994) (Farwell, 2004; Reid-Cunningham, 2008).

Salah satu konflik perang yang terjadi adalah perang yang terjadi di Bosnia – Herzegovina. Perang ini terjadi dari tahun 1992 hingga 1995 diwarnai dengan banyaknya penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Walaupun pemerkosaan dalam perang sama sekali bukan fenomena baru, perhatian internasional dan domestik yang diterima oleh aspek khusus dari perang Bosnia ini sangat besar. Perhatian yang diberikan oleh dunia internasional pada perang ini berakibat pada meningkatnya tingkat keterbukaan informasi terhadap fenomena tersebut. Hal ini menyebabkan terbukanya informasi secara transparan bahwa terjadi pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis di wilayah Bosnia (Skjelsbæk, 2006, p. 373).

Bosnia-Herzegovina, sebutan informalnya ialah Bosnia, sebuah negara di Semenanjung Balkan, Eropa Tenggara, yang mana negara ini demografi dari Bosnia punya macam-macam etnis, agama, dan budaya seperti negara-negara lain. Walau bermacam, sensus penduduk yang dilaksanakan pemerintah pada 1991 mengindikasikan bahwa terdapat tiga jenis etnis yang ‘menguasai’ demografi etnis

di negara ini meliputi: kaum Bosniak (etnis Bosnia, pada umumnya memeluk agama Islam) sebesar 44 persen, kaum Serb (Serbia) sebesar 31 persen, dan kaum Kroat (Kroasia) sebesar 17 persen. Dikarenakan ada ketidakberhasilan Republik Sosialis Federal Yugoslavia, tahun 1991 Bosnia-Herzegovina memisahkan diri, serupa dengan yang dilakukan oleh Slovenia dan Kroasia (Stiglmayer, 1994).

Pada tahun 1991, kejayaan Yugoslavia mulai runtuh ketika masing-masing kerajaan mulai mencari kemerdekaan. Karena penduduknya termasuk dalam salah satu dari tiga kelompok etnis besar (Kroasia, Serbia, dan Muslim Bosnia), Bosnia paling ideal dilayani oleh negara federal yang menawarkan tempat pengungsian yang aman bagi semua kelompok ini dengan mempertahankan suasana toleransi etnoreligius. Serbia, bagaimanapun, berniat mendirikan Serbia Raya yang akan menyatukan semua warga sipil Serbia di satu negara. Radovan Karadzic, pemimpin Serbia Bosnia, telah menyatakan bahwa negara Serbia baru yang digagasnya akan mencakup 62% dari wilayah Bosnia. Kroasia, di sisi lain, menggagas rencananya sendiri untuk membuat wilayah Kroasia dari bagian-bagian Bosnia yang tersisa. Akibatnya, Bosnia menjadi objek pembedahan oleh dua kekuatan yang berjuang ini karena mereka berencana untuk mendefinisikan kembali perbatasannya dan mengusir populasi Muslim. Ketika Bosnia menyatakan kemerdekaannya dari Yugoslavia pada 1992, nasionalis Serbia melancarkan perang yang menghasilkan tindakan-tindakan pelanggaran kemanusiaan, pembunuhan, kekacauan, dan pemerkosaan massal (Snyder, 2006).

Perhatian terhadap pemerkosaan massal ini mungkin sedikit mengejutkan mengingat bahwa penggunaan pemerkosaan sebagai strategi perang adalah

fenomena lama. Bukti sejarah menunjukkan kesamaan bahwa pemerkosaan bukan hanya berfungsi sebagai ‘hadiah’ bagi prajurit dari negara yang memenangi perang, namun juga sebagai sarana atau strategi untuk menghancurkan tatanan sosial populasi dari negara yang ingin ditaklukkan dengan menggerakkan tindakan-tindakan pemerkosaan (Hansen, 2000). Pemerkosaan terjadi di hampir setiap perang, tetapi pemerkosaan sebagai suatu strategi perang menjadikan peran tindakan pemerkosaan sebagai suatu tindakan yang unik. Degradasi dan penganiayaan wanita ialah sesuatu penting pada proses ‘penaklukan’ suatu wilayah atau negara. Seringkali, pasukan musuh menahan perempuan dalam tahanan rumah di desa atau kota mereka di mana mereka terkadang memindahkannya ke tempat lain dan menahan dalam kurun waktu sehari-hari, bisa juga berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Banyak sekali perempuan yang diperkosa sambil ditawan, tidak dilindungi, dan rentan di mana suami dan ayah mereka telah dibawa pergi terlebih dahulu. Dalam Perang Bosnia, wanita-wanita yang telah diperkosa akan dibunuh di dalam suatu camp di wilayah Vogosca, tidak jauh dari Ibu Kota Bosnia saat ini, Sarajevo (Stiglmeier, 1994).

Penyelidik dari *Europe Community* mengindikasikan bahwa pada tahun 1992 terdapat sekitar 20.000 wanita dan gadis Muslim di mana sebagian dari wanita tersebut merupakan wanita di bawah umur. Wanita-wanita tersebut diperkosa oleh tentara Serbia-Bosnia sebagai bagian dari strategi yang disengaja untuk meneror orang, mengusir mereka dari rumah mereka, dan menghancurkan komunitas-komunitas yang terdapat di Bosnia-Herzegovina.³ Menurut resolusi Dewan

³ <https://www.nytimes.com/1994/12/07/world/bosnian-rapes-go-untried-by-the-un.html>, diakses pada 26 November 2019.

Keamanan PBB No. S/RES/1820 tahun 2008, kekerasan seksual merupakan suatu taktik perang yang bertujuan untuk mendominasi, mempermalukan, menakuti, mengusir dan/atau merelokasi paksa masyarakat sipil suatu komunitas atau kelompok etnik.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, riset ini berupaya menjawab pertanyaan: “Bagaimana efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam mengurangi kekerasan seksual pada saat perang Bosnia-Herzegovina?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Maksud adanya riset ini ialah sebagai bentuk memperdalam kajian ilmiah terkait Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam mengurangi kekerasan seksual pada saat perang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Ada juga maksud khusus riset ialah untuk:

1. Menjelaskan kekerasan seksual dalam kasus Perang Bosnia – Herzegovina
2. Menjelaskan penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam situasi perang.

⁴ [https://undocs.org/en/s/res/1820\(2008\)](https://undocs.org/en/s/res/1820(2008)), diakses pada 26 November 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Terdapat riset ini harapannya bisa beri guna yakni:

1. Bertambahnya wawasan ilmu dan bisa memberi pemahaman bagi masyarakat secara umum serta akademisi secara khusus terkait Hukum Humaniter Internasional
2. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan seksual masih sering terjadi walaupun Hukum Humaniter Internasional telah terbentuk

1.4.2. Manfaat Teoritis

Adanya riset ini harapannya bisa memberi analisis mengenai Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam mengurangi kekerasan seksual pada saat perang.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Efektivitas Rezim

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai Hukum Humaniter Internasional terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada saat perang. Murena Adelsa (2018) membahas secara spesifik mengenai penerapan perlindungan hukum pada perempuan dan anak-anak yang jadi korban dari perkumpulan Boko Haram di Nigeria yang dilihat dari perspektif aturan Hukum Humaniter Internasional. Sejalan dengan penelitian Adelsa, Hilda (2010) juga membahas mengenai perlindungan Hukum Humaniter Internasional pada perempuan dari kekerasan seksual dalam sengketa bersenjata. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut

masih cukup luas karena tidak spesifik membahas satu kasus saja. Penelitian-penelitian yang telah ada tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, yang mana penulis akan lebih melihat upaya dan implementasi Hukum Humaniter Internasional pada negara yang ikut berperang, karena kekerasan seksual masih terjadi di dalam perang Bosnia Herzegovina. Oleh karena itu penulis akan menggunakan konsep Efektivitas Rezim dalam menentukan apakah rezim yang ada memiliki tingkat efektivitas yang cukup untuk mengurangi kekerasan seksual pada saat perang.


Efektivitas ialah suatu konsep yang dapat dijelaskan dalam beberapa definisi. Efektivitas dalam suatu rezim dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat di mana sebuah rezim menyebabkan perubahan perilaku suatu negara untuk menyesuaikan target yang ditentukan rezim tersebut. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai keberhasilan suatu negara dalam mencapai target yang telah ditentukan suatu rezim (Keohane, 1993; Young, 1994). Sejalan dengan hal tersebut, teori efektivitas rezim dibentuk sebagai suatu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat efektivitas dan kapabilitas suatu rezim dalam menegakkan norma dan aturan yang ada di dalam suatu rezim tersebut. Menurut Underdal, suatu rezim dapat dianggap memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ketika berhasil melakukan fungsinya dan memberikan atau menjadi solusi terhadap permasalahan yang muncul (Underdal, et. al., 2001). Dalam artikelnya, Underdal menyatakan bahwa efektivitas rezim merupakan suatu variabel

yang dependen (*dependent variable*) di mana efektivitas rezim juga dipengaruhi oleh adanya variable independen (*independent variable*) yaitu tipe permasalahan dan kapabilitas aktor. Tipe permasalahan merujuk pada jenis permasalahan yang dihadapi oleh suatu rezim, sedangkan kapabilitas aktor merupakan kemampuan suatu aktor dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Dependent Variable

Variabel yang dependen, menurut Underdal, memiliki setidaknya 3 elemen utama meliputi *output*, *outcome*, dan *impact* yang dapat dianalisis di suatu rezim (Underdal, et.al., 2001). Hal ini juga sejalan dengan trikotomi kebijakan publik (*public policy trichotomy*) yang dikemukakan oleh Mitchell (2007) dalam penelitiannya.

Gambar 1.1 Hubungan antara *Outputs*, *Outcomes*, dan *Impact*



Sumber: (Underdal, et.al., 2001).

Outputs ialah undang-undang atau serangkaian konsep yang diambil negara untuk menerapkan dalam rezim dan menetapkan ketentuan hukum internasional sebagai hukum nasional. Selain itu, *outputs* juga merupakan hasil “keluaran” dari suatu proses di dalam suatu forum resmi seperti konvensi, deklarasi, traktat, perjanjian, atau kesepakatan. *Outcomes* dalam

hal ini ialah keadaan berubahnya karakter pelaku negara atau sub-negara yang disebabkan ada suatu rezim, sedangkan *impacts* didefinisikan keadaan berubahnya kualitas yang ada karena rezim yang ditandai dengan adanya suatu internalisasi norma dalam tiap-tiap individu yang terkait (Underdal et.al., 2001; Mitchell, 2007).

Independent Variable

Sedangkan Variabel Independen yang mana ada efeknya atau tidak suatu rezim ditetapkan oleh besaran sukar permasalahan yang ada. Makin sukar permasalahan yang ada oleh rezim, maka efektivitas rezim juga akan makin kecil. Atau penjelasan lainnya, adanya perselisihan yang sifatnya makin *malignancy* (sukar), maka memungkinkan timbulnya kerjasama yang efektif akan makin kecil. Timbulnya permasalahan mungkin bersumber dari bermacam-macam keadaan yang tebrilang kompleks, baik sebabnya dan aktor yang tergabung. Permasalahan yang rumit pun bisa sifatnya intern ataupun ekstern (Underdal, Miles, Andresen, Carlin, & Skjaereth, 2001).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Outputs*

Outputs ialah undang-undang atau serangkaian konsep yang diambil negara untuk menerapkan dalam rezim dan menetapkan ketentuan hukum internasional sebagai hukum nasional. Selain itu, *outputs* juga merupakan hasil “keluaran” dari suatu proses di dalam suatu forum resmi seperti konvensi, deklarasi, traktat, perjanjian, atau kesepakatan.

1.6.1.2. *Outcomes*

Outcomes dalam hal ini ialah keadaan berubahnya karakter pelaku negara atau sub-negara yang disebabkan ada suatu rezim. Perubahan perilaku yang ada ini seharusnya sejalan dengan *outputs* yang ada.

1.6.1.3. *Impacts*

Impacts definisikan keadaan berubahnya kualitas yang ada karena rezim yang ditandai dengan adanya suatu internalisasi norma dalam tiap-tiap individu yang terkait. *Impacts* yang ada apabila *outputs*, *outcomes* sejalan secara linear dan menghasilkan hasil yang positif maka *impacts* yang ada akan menghasilkan hasil yang positif juga.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. *Outputs*

Outputs yang ada ditunjukkan dengan Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan juga kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan oleh beberapa negara yang sedang berperang. Hal tersebut

sejalan dengan penjelasan mengenai *outputs* yang mana merupakan sebuah hasil dari forum resmi seperti perjanjian dan traktat yang ada.

1.6.2.2. Outcomes

Outcomes yang ada adalah kebijakan dari negara yang berperang dan perubahan perilaku yang dilakukan oleh negara tersebut. Operasionalisasi dari *outcomes* ini adalah dimana negara tidak melakukan perubahan perilaku dan tidak sejalan dengan *outputs* yang telah dilakukan yaitu Ratifikasi Konvensi dan MoU yang ada.

1.6.2.3. Impacts

Operasionalisasi dari *Impacts* adalah dengan ditunjukkannya tingkat angka kematian, jumlah populasi warga, jumlah pertumbuhan penduduk, dan juga jumlah korban jiwa di dalam perang Bosnia Herzegovina.

1.6.3. Tipe Penelitian

Model riset ialah deskriptif, dimana menjelaskan mengenai efektivitas hukum humaniter internasional dalam mengurangi kekerasan seksual dalam perang Bosnia-Herzegovina. Dimana, dalam penelitian ini melihat seberapa bergunanya hukum humaniter dalam mengatur jalannya sebuah perang.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Riset ini berfokus pada perang yang terjadi di Bosnia-Herzegovina pada 1992 - 1995. Aktor yang diteliti dalam penelitian adalah *Army of Republica Srpska* yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan Bosnia.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik penghimpunan data riset ini yakni data sekunder, tersedia di dalam jurnal internasional, artikel ilmiah, website kredibel, laman berita yang valid, dan buku. Dalam menyajikan data, penulis juga mengutip dari laporan resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, NGO, INGO, dan organisasi internasional.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Perolehan data riset kualitatif bisa diperoleh dari berbagai sumber serta penggunaan metode penghimpun data yang bervariasi (triangulasi), serta dilaksanakan terus menerus hingga datanya jenuh. Analisa data kualitatif sifatnya induktif, yakni analisa berdasar perolehan data, kemudian dilakukan pengembangan pola kaitan tertentu. Menurut Sukmadinata, peneliti membiarkan persoalan timbul dari data atau dibiarkan terbuka untuk intepretasi. Perolehan himpunan data dengan amatan yang cermat meliputi deskripsi pada konteks yang lengkap beserta informasi catatan hasil dari dilakukannya wawancara secara mendalam, dan hasil analisa dokumen dan catatan. Ada tujuan utama penelitian kualitatif, yakni: 1) penggambaran dan pengungkapan, 2) penggambaran dan penjelasan. Berdasar tujuan yang ingin tercapai, sehingga penggunaan penelitian ini dengan instrumen penghimpun data sesuai dengan tujuan (Sukmadinata, 2007).

1.6.7. Sistematika Penulisan

Riset tersusun jadi empat bagian yaitu:

- Bab I berisi garis besar penelitian, mencakup latar belakang penjabaran permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kerangka riset serta metode riset
- Bab II berisi tentang penjelasan mengenai konflik bersenjata Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992-1995
- Bab III berisi tentang Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam kekerasan seksual pada konflik bersenjata Bosnia-Herzegovina
- Bab IV adalah penutup. Berisi penjabaran kesimpulan dari riset yang telah dilakukan beserta saran.